

### TRADISI PERNIKAHAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN JATI WARINGIN

Tri Gunawan<sup>1</sup>, Fauzan Adhim<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin Jakarta<sup>1,2</sup>  
trigunawan@staimi.ac.id<sup>1</sup>, fauzanadhim313@gmail.com<sup>2</sup>

#### ABSTRAK

Keyakinan masyarakat Jati Waringin tentang dampak dari pernikahan melangkahi kakak kandung tidak memiliki dasar yang jelas melainkan merupakan budaya-budaya lisan yang turun temurun yang masih dilestarikan, karena adanya fakta yang menyerupai dampak yang ditakutkan tersebut, hal yang seperti itu bisa saja merupakan suatu hal yang kebetulan, bisa saja terjadi pada siapapun walaupun tidak dengan pernikahan dengan melangkahi kakak kandung. Larangan menikah sebelum kakak menikah boleh saja dilanggar, karena juga terlihat ada masyarakat yang melanggar. Namun tidak berdampak apa-apa pada rumah tangganya dan tidak seperti yang dikhawatirkan tersebut. Dalam hal meminta izin kepada orang tua atau kepada kakak hal itu hal yang wajar, sebagai bentuk kesopanan adik terhadap kakak kandungnya. Selain yang tercantum dalam mahrom nikah semuanya boleh di nikahi jika memenuhi syarakat dan rukun nikah.

**Kata Kunci:** keyakinan, menikah, kakak

#### ABSTRACT

*The beliefs of the Jati Waringin community about the impact of marriage over older siblings have no clear basis but are oral cultures passed down from generation to generation that are still being preserved, due to facts resembling the feared effects, something like that could just be a coincidence. , it could happen to anyone even if not by marriage by stepping over older siblings. It is permissible to violate the prohibition to marry before your older sister is married, because it is also seen that there are people who violate it. But it didn't have any impact on his household and was not as feared. In terms of asking permission from parents or older siblings, this is normal, as a form of politeness for younger siblings towards their older siblings. Apart from those listed in the marriage mahrom, all of them may be married if they fulfill the conditions and pillars of marriage.*

**Keywords:** beliefs, marriage, over older

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing masing masyarakat dan juga harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung. Al-Qur'an menjuluki pernikahan dengan mitsaqan ghalizhan (janji yang sangat kuat), ini mengisyartakan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara seorang suami dan istri (Suma,

Disamping berlakunya hukum islam untuk masalah pernikahan juga berlaku hukum adat. Van Vollenhoven mengatakan hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (Bisri,

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi (Utomo, 2016).

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Salah satu tradisi yang terjadi di masyarakat tentang perkawinan adalah melangkahi kakak kandung, Pelaksanaan pernikahan melangkahi kakak kandung yaitu apabila seorang adik ingin menikah lebih dahulu dari pada kakak kandungnya, adik tersebut harus memberikan sesuatu untuk kakak yang dilangkahi. Sang kakak baru dapat memberikan izin kepada adiknya menikah, dan begitu juga izin dari kedua orang tua pengantin, maksudnya disini bukan izin dari pihak orang tua saja tetapi juga izin saudara yang dilangkahi, dan juga di nilai tidak baik oleh masyarakat sekitarnya.

Hal ini diperkuat oleh (Nashirudin, 2018) menyatakan bahwa, Pertama, Persepsi masyarakat Desa Jalen terkait dengan syarat sah perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974 dalam prakteknya sebagian masyarakat belum memahami syarat sahnya perkawinan tersebut, hal itu di karenakan: Sebagian masyarakat masih percaya terhadap adat, kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang, kurangnya sumber pengetahuan masyarakat atau sumber daya manusia (SDM). Kedua, Persepsi masyarakat Desa Jalen, adat larangan menikah ngelangkahi kakak kandung merupakan adat yang diajarkan nenek moyang dahulu dan jika ngelangkahi menikah maka kakak kandung akan jauh dari jodoh. Ngelangkahi menikah juga merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, karena masih ada kakak yang lebih tua. Selain itu juga untuk menghindari fitnah atau bahan pembicaraan warga masyarakat. Ketiga, Efektivitas pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 terhadap larangan menikah melangkahi kakak kandung di Desa Jalen terdapat tidak seimbang antara hukum adat dengan hukum perkawinan, yakni antara UU No. 1 tahun 1974 dengan adat masyarakat Desa Jalen, sebagian masyarakat masih percaya dan berpegang teguh terhadap adat, masyarakat sulit untuk menerima pembaharu hukum karena polapikir masyarakat yang tradisional, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat kurang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah: "Penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh obyek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah". Penelitian kualitatif ini dilakukan secara intensif kemudian mendiskripsikan segala hal yang terjadi di lapangan. Oleh

karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Adapun alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena akses penulis untuk terjun kelapangan dan mengamati secara langsung objek penelitian mudah dan tidak membutuhkan jarak yang jauh.

Adapun deskriptif. Menurut Sugiono yang dipandang sesuai dengan pendekatan dan penelitian adalah: “Suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian dilakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.” Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat

penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif mengenai permasalahan yang terjadi.

Di samping itu penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian fenomenologi. Menurut Polkinghorne Studi fenomenologi menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam menangani sebuah fenomena melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia. Sedangkan menurut Husserl penelitian fenomenologi berusaha mencari tentang hal-hal yang perlu (esensial), struktur invariant (esensi) atau arti pengalaman yang mendasar dan menekankan pada intensitas kesadaran dimana pengalaman terdiri hal-hal yang tampak dari luar dan hal-hal yang berada dalam kesadaran masing-masing berdasarkan memori.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pandangan Masyarakat Kelurahan Jati Waringin tentang tidak boleh menikah melangkahi kakak kandung**

Masyarakat jati waringin adalah masyarakat yang tergolong dalam masyarakat yang pendidikannya sudah sedikit maju hal ini terbukti dengan adanya lembaga pendidikan yang hampir lengkap di desa tersebut, mulai dari PAUD dan sekolah-sekolah lainnya juga terdapat di desa Jati Waringin walaupun demikian masyarakat Kelurahan Jati Waringin masih mempertahankan budaya-budaya terdahulu seperti larangan-larangan orang tua-tuapun masih di pertahankan sampai saat ini seperti larangan menikah sebelum kakak kandung. Hal ini senada dengan yang diungkapkan salah seorang masyarakat Kelurahan Jati Waringin

Menurut Alias Pikal, Masyarakat, Wawancara, Jati Waringin, 5 Oktober 2021 “Kelurahan kami Jati Waringin ini, berdasarkan cerita dari orang tua-tua bahwa dulunya jati Waringin ini merupakan tempat orang-orang belajar ilmu agama, bahkan yang belajar bukan hanya dari jati waringin, bahkan juga ada orang dari luar kelurahan yang ikut belajar di desa ini. Namun Walaupun demikian kami ini juga masih kental dengan adat dan budaya nenek moyang kami dahulunya, seperti peraturan-peraturan lisan yang tidak tertulis di tengah masyarakat, seperti halnya larangan menikah sebelum kakak kandung menikah, yang dianggap akan membawa mala petaka bagi keluarga. Padahal pernah buya-buya dalam pengajian menyebutkan bahwa menikah sebelum kakak kandung menikah tidak ada larangan dalam Islam.”

Berdasarkan pengamatan penulis saat penelitian, bahwa larangan menikah sebelum kakak kandung menikah tidak merupakan peraturan yang resmi dan tertulis di tengah masyarakat namun larangan tersebut berkembang secara lisan secara turun temurun sampai saat ini yang masih di takuti oleh masyarakat, salah seorang Tokoh masyarakat menerangkan.

Menurut Sumardi, BA, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Jati Waringin, 05 Oktober 2021, “Berkenaan dengan larangan menikah sebelum kakak kandung menikah, sebenarnya bukan peraturan resmi, namun hal itu merupakan larangan lisan yang turun-temurun dari orang tua-tua dahulu sampai sekarang, masih dipertahankan di tengah masyarakat. Karena berdasarkan

kata orang tua-tua bagi adik yang berani menikah sebelum kakanya menikah, maka pernikahannya tidak akan bertahan lama.”

Namun di tengah masyarakat ada juga sebagian masyarakat yang tidak begitu percaya dengan hal tersebut, namun mereka masih tetap ragu untuk memperbolehkannya karena larangan tersebut sudah berjalan secara turun temurun dan sudah menjadi masyhur di tengah masyarakat, sebagaimana ungkapan beberapa orang masyarakat tentang hal tersebut.

Menurut Novaria dkk, Masyarakat, Wawancara, Jati Waringin, 15 Oktober 2021, “Sebenarnya kami tidak begitu percaya dengan dampak dari larangan menikah sebelum kakak menikah, hal ini di karenakan kami sering mendengar ustdz-ustdz menyampaikan bahwa larangan menikah sebelum kakak kandung menikah itu tidak ada dasarnya dalam al-Qur’an maupun Hadist, bahkan lebih tegas Ustdz-ustdz menyampaikan kalau kita mempercayai dampak dari melanggar peraturan itu maka bisa menjurus ke arah dosa dan syirik. Namun walaupun demikian kami juga belum berani membolehkan hal itu di tengah masyarakat, karena terdapat contoh beberapa orang yang melanggar larangan tersebut, terbukti mendapatkan hal yang tidak baik, seperti kakak yang sampai saat ini belum mendapatkan jodoh karena adiknya sudah menikah.”

Di tengah masyarakat Kelurahan Jati Waringin, memang ada beberapa orang yang belum menikah padahal adiknya sudah menikah bahkan sudah punya 2 dan 3 anak, ntahkah hal itu merupakan hal yang kebetulan, namun hal tersebut membuat masyarakat menjadi tambah yakin tentang larang tersebut di tengah masyarakat, padahal juga ada terdapat orang yang di langkahi adiknya, tapi masih mendapatkan jodoh, sebgaimana ungkapan salah seorang ulama di kelurahan Jati Waringin yang menyatakan bahwa larangan tersebut adalah larangan yang tidak berdasar secara agama bahkan bisa menjurus pada kesyirikan.

Menurut Drs Januar, Ulama, Wawancara, Jati Waringin, 15 Oktober 2021, “Di dalam ajaran Islam menikah dengan melangkahi kakak kandung bukan merupakan larangan karena dalam Islam yang dilarang dinikahi sudah dirinci dengan jelas dengan istilah mahrom nikah tapi di tengah masyarakat Kelurahan Jati Waringin , masyarakat tidak begitu memahami tentang mahrom nikah melainkan sebagian orang mereka lebih mematuhi larangan secara turun temurun, yang secara logika hal tersebut bisa menjerumus kepada kemusyrikan, karena mempercayai sesuatu yang tidak di jelaskan oleh Allah Swt. Walaupun demikian kami para ulama sudah sering berusaha menyampaikan kepada masyarakat tentang hal tersebut, namun belum berhasil sepenuhnya, karena larangan tersebut sudah berkembang kental secara turun temurun di tengah masyarakat desa Jati Waringin.”

Ungkapan tersebut sesuai dengan yang penulis temukan di tengah masyarakat, terlihat bahwa para ulama dalam pengajian sudah pernah menyampaikan bahwa jika kita meyakini, dampak larangan tersebut, bisa menjerumuskan kita ke arah kemusyrikan, dan orang yang musyrik akan menjadi penghuni neraka namun di tengah masyarakat walaupun ada yang sudah mulai berubah tapi masih ada saja yang masih tetap mempertahankan keyakinan yang turun temurun tersebut. Seorang imam masjid menjelaskan kepada penulis pada saat penelitian.

Menurut Drs Sudirman, Imam Mesjid, Wawancara, Jati Waringin, 15 Oktober 2021, “Dalam pengajian kami pernah menyampaikan tentang bahaya nya syirik kepada masyarakat, dan bahwa mempercayai sesuatu yang tidak diajarkan agama adalah termasuk syirik, seperti halnya mempercayai dampak buruk jika melanggar larangan menikah dengan melangkahi kakak kandung juga termasuk ke arah kesyirikan, namun tidak semua masyarakat yang mau langsung berubah, masih ada sebagian masyarakat yang masih mempertahankan keyakinan-keyakinan mereka yang dari nenek moyang secara turun temurun, hal itu dikarenakan adanya kejadian yang sama dengan yang mereka takutkan. Tapi hal itu hanya sebatas kebetulan saja namun masyarakat terlalu membesar-besarkannya padahal juga ada orang yang melanggar larangan itu tapi mereka tidak mendapat dampak apa-apa seperti yang ditakuti oleh masyarakat pada umumnya, ada yang menikah dengan melangkahi kakak kandungnya, terlihat bahwa

rumah tangganya damai dan tentram saja, bahkan kakak yang di langkahi tersebut, juga mendapat jodoh, dan juga terlihat baik-baik saja dalam rumah tangganya.”

Dapat disimpulkan bahwa keyakinan masyarakat Jati Waringin tentang dampak dari pernikahan melangkahi kakak kandung tidak memiliki dasar yang jelas melainkan merupakan budaya-budaya lisan yang turun temurun yang masih dilestarikan, karena adanya fakta yang menyerupai dampak yang ditakutkan tersebut, hal yang seperti itu bisa saja merupakan suatu hal yang kebetulan, bisa saja terjadi pada siapapun walaupun tidak dengan pernikahan dengan melangkahi kakak kandung. Sebagaimana hasil penelitian penulis setelah mengambil data di KUA Pondok Gede langsung menelusuri nama-nama masyarakat Jati Waringin yang tercatat sebagai menikah melangkahi kakak kandung tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis pada tahun 2020 ada 9 orang pasangan yang melangkahi kakak kandung atau menikah sebelum kakak kandung nya menikah dari 9 orang pasangan tersebut 4 pasangan yang rumah tangganya baik-baik saja sampai saat ini , 5 orang pasangan yang rumah tangganya tidak bertahan lama.

## 2. Tradisi pernikahan melangkahi kakak kandung di Kelurahan Jati Waringin

Di Kelurahan Jati Waringin sudah menjadi peraturan adat bahwa ketika menikah selain tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan juga harus tercatat pada pemerintahan kelurahan dan RT dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi dengan, secara norma-norma adat yang belaku di desa Jati waringin, pada umumnya adik yang akan menikah sebelum kakak kandungnya menikah, biasanya tidak diizinkan oleh orang tua nya, karena kekhawatiran terjadinya dampak tidak baik, salah seorang masyarakat menjelaskan.

Menurut Yulinar, Masyarakat, Wawancara, Jati Waringin, 1 November 2021 “Di Jati Waringin pada umumnya jika adik akan menikah sebelum kakaknya menikah merupakan hal yang dianggap tidak baik, dan sulit mendapatkan izin dari orang tuanya karena kekhawatiran terhadap yang tidak baik terjadi pada anak-anaknya.”

Namun walaupun demikian berdasarkan pengamatan penulis juga terdapat beberapa orang adik yang menikah sebelum kakaknya menikah di Kelurahan Jati Waringin, namun berdasarkan pengamatan terlihat bahwa adik yang akan menikah tersebut harus memintah izin terlebih dahulu dengan orang tua dan kakak kandungnya, jika kakak kandung tidak mengizinkan maka pernikahan tidak dilaksanakan. Tapi walaupun sudah mintak izin kekhawatiran masih saja terjadi di tengah masyarakat. Dan disamping itu yang telah menjadi tradisi masyarakat secara turun temurun, bahwa pada saat adik akan menikah maka sang kakak tidak boleh ikut hadir pada acara pernikahan tersebut, sebagaimana ungkapan salah seorang kakak yang telah di langkahi adiknya pada pernikahan.

Menurut Finolia, SE, Masyarakat, Wawancara, Jati Waringin, 1 November 2021 “Saya mempunyai adik kandung, namun ditakdirkan oleh Allah dia lebih awal menikah dibandingkan dengan saya, mungkin dikarenakan saya sibuk dan fokus pada pekerjaan saya, sehingga saya kurang memperhatikan tentang jodoh, berdasarkan adat di desa kami hal itu merupakan suatu yang ditakutkan, namun dikarenakan adik saya meminta izin kepada saya, saya atas nama kakak mengizinkan adik saya menikah lebih awal dibandingkan dengan saya namun dikarenakan sudah menjadi tradisi, maka pada saat adik saya menikah saya tidak diizinkan untuk hadir pada saat ijab Kabul atau pernikahan karena hal itu telah menjadi tradisi yang turun temurun, dan kekhawatiran orang tua, saya mengikuti hal tersebut, demi kebaikan saya dan adik saya.”

## 3. Seorang adik yang menikah lebih awal dibandingkan kakak nya juga menerangkan kepada penulis pada saat penelitian.

Zalman, S.s, Masyarakat, Wawancara, Jati Waringin 1 November 2021 “Saya mempunyai kakak kandung perempuan yang merupakan pembisnis juga seperti saya, namun kakak saya ini terlalu fokus dengan pekerjaannya sehingga membuat dia tidak memikirkan

masalah jodohnya, padahal umurnya sudah sedikit lanjut sekitar 36 tahun pada saat saya menikah, namun dikarenakan saya sudah bertemu dengan jodoh saya maka saya memintak izin kepada kakak dan orang tua saya untuk menikah, walaupun kakak saya belum menikah, saya juga merasa khawatir dengan larangan-larangan orang tua tentang dampak hal itu, namun dikarenakan umur saya juga sudah sedikit lanjut, 32 pada saat saya menikah, maka saya dengan terpaksa mintak izin untuk menikah lebih awal dibanding dengan kakak saya, namun sesuai dengan kebiasaan kakak saya tidak diizinkan hadir pada saat pernikahan atau ijab Kabul, karena mengikuti tradisi yang berkembang.”

Bisa disimpulkan bahwa Budaya larangan menikah sebelum kakak menikah boleh saja dilanggar, karena juga terlihat ada masyarakat yang melanggar. Namun tidak berdampak apa-apa pada rumah tangganya. Dan tidak seperti yang dikhawatirkan tersebut. Dalam hal memintak izin kepada orang tua atau kepada kakak hal itu hal yang wajar, sebagai bentuk kesopanan adik terhadap kakak kandungnya. Berdasarkan catatan penulis yang di ambil dari catatan pendaftaran pernikahan masyarakat Jati Waringin di Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Gede. Berdasarkan Catatan di buku tamu dan agenda pendaftaran yang terlampir KK calon peserta nikah, di kantor KUA Pondok Gede tercatat masyarakat Jati Waringin yang menikah sebelum kakak kandung menikah terhitung dari januari 2020 atau selama 5 tahun ini sebanyak 9 orang. Dan yang menikah tidak melangkahi kakak kandung tercatat 39 pasangan.

#### 4. Analisis Hukum Islam Terhadap Adat pernikahan melangkahi kakak kandung.

Salah satu tradisi yang terjadi dimasyarakat tentang perkawinan adalah melangkahi kakak kandung di Kelurahan Jati Waringin, Pelaksanaan pernikahan melangkahi kakak kandung yaitu apabila seorang adik ingin menikah lebih dahulu dari pada kakak kandungnya, adik tersebut harus memintak izin kepada kakak yang dilangkahi. Sang kakak baru dapat memberikan izin kepada adiknya menikah, dan begitu juga izin dari kedua orang tua pengantin, maksudnya disini bukan izin dari pihak orang tua saja tetapi juga izin saudara yang dilangkahi, dan juga harus ada izin supaya pelaksanaan adat pernikahan melangkahi kakak kandung bisa dijalankan. Kalau kakak tidak mengizinkan, maka akibat terundurnya pelaksanaan pernikahan, sang adik harus menunggu izin dari kakak. Hal ini dilakukan karena keyakinan masyarakat tentang dampak pernikahan melangkahi kakak kandung, padahal dalam Islam hal ini tidak ada larangan sedikit pun, karena tidak ada dalam persyaratan nikah harus dengan ketentuan kakak kandung yang sudah menikah. Menurut (Abdul Rahman, 2010) rukun nikah dalam Islam adalah: (1) Adanya calon mempelai laki-laki (2) Adanya mempelai perempuan (3) Adanya wali nikah (4) Adanya 2 orang saksi (5) Ijab dan Qabul (6) Ada Mahar. Sedangkan syarat nikah adalah; (1) Kedua mempelai beraga Islam, (2) Mempelai laki-laki bukan mahrom bagi calon Istri, (3) Mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah, (4) Tidak sedang melakukan ibadah haji, (5) Tidak ada unsur paksaan.

Berarti dari rukun dan syarat tersebut tidak ada larangan untuk menikah sebelum kakak kandung menikah berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

كل شرط ليس في كتابه فلا عزوجل ولو كان مائة شرط فهو باطل

Artinya: “Semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka itu bathil walaupun jumlahnya seratus syarat. (HR. Ahamad, Ibnu Majjah)”. Sedangkan Islam selalu memotivasi umatnya untuk menikah sebagaimana sabda Rasulullah Saw.

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat)

dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat”.

Bahkan dalam al-Qur'an Allah juga memotivasi bagi orang-orang untuk menikah, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nur, ayat 32- 33:

﴿۳۲﴾ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَجِدُونَ وَلَا يَسْتَعْفِفُ الَّذِينَ لَا فَكَايِنُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُم مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۴﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Berdasarkan dalil-dalil yang jelas baik dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw, tidak terdapat larangan untuk menikah sebelum kakak kandung menikah. Dalam agama Islam berkenaan dengan syarat, rukun, dan orang yang haram untuk dinikahi sudah dijelaskan secara detail baik dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad SAW. Dan berdasarkan hal itu dapat di pahami bahwa menikah adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan Islam selalu memotivasikan umatnya untuk segera menikah. Dan diperbolehkan menikahi siapapun selain dari mahrom nikahnya, dan kapan saja selagi rukun dan syaratnya dapat terpenuhi walaupun pada saat kakak kandung belum menikah.

## SIMPULAN

Keyakinan masyarakat Jati Waringin tentang dampak dari pernikahan melangkahi kakak kandung tidak memiliki dasar yang jelas melainkan hanya budaya yang masih dilestarikan secara turun temurun, karena adanya fakta yang menyerupai dampak yang ditakutkan tersebut, hal yang seperti itu bisa saja merupakan suatu hal yang kebetulan, bisa saja terjadi pada siapapun walaupun tidak dengan pernikahan dengan melangkahi kakak kandung. Sebagaimana hasil penelitian penulis setelah mengambil data di KUA Pondok Gede langsung menelusuri nama-nama masyarakat Jati Waringin yang tercatat sebagai menikah melangkahi kakak kandung tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis pada tahun 2020 ada 9 orang pasangan yang melangkahi kakak kandung atau menikah sebelum kakak kandungnya menikah dari 9 orang pasangan tersebut 4 pasangan yang rumah tangganya baik-baik saja sampai saat ini, 5 orang pasangan yang rumahtangganya tidak bertahan lama.

Larangan menikah sebelum kakak menikah boleh saja dilanggar, karena juga terlihat ada masyarakat yang melanggar. Namun tidak berdampak apa-apa pada rumah tangganya. Dan tidak seperti yang dikhawatirkan tersebut. Dalam hal meminta izin kepada orang tua atau kepada kakak hal itu hal yang wajar, sebagai bentuk kesopanan adik terhadap kakak kandungnya. Berdasarkan catatan penulis yang di ambil dari catatan pendaftaran pernikahan masyarakat Jati Waringin di Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Gede. Berdasarkan Catatan di buku tamu dan agenda pendaftaran yang terlampir KK calon peserta nikah, di kantor KUA Pondok Gede tercatat masyarakat Jati Waringin yang menikah sebelum kakak kandung

menikah terhitung dari Januari 2020 atau selama 5 tahun ini sebanyak 9 orang. Dan yang menikah tidak melangkahi kakak kandung tercatat 39 pasangan. 73 Selain yang tercantum dalam mahrom nikah semuanya boleh di nikahi jika memenuhi syarakat dan rukun nikah. Dan berdasarkan hal itu dapat di pahami bahwa menikah adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan Islam selalu memotivasikan umatnya untuk segera menikah. Dan diperbolehkan menikahi siapapun selain dari mahrom nikahnya, dan kapan saja selagi rukun dan syaratnya dapat terpenuhi walaupun pada saat kakak kandung belum menikah.

Berdasarkan dalil-dalil yang jelas baik dari al-Qur'an maupun Hadis Nabi Saw, tidak terdapat larangan untuk menikah sebelum kakak kandung menikah. Dalam agama Islam berkenaan dengan syarat, rukun, dan orang yang haram untuk dinikahi sudah dijelaskan secara detail baik dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad SAW. Dan dapat di pahami bahwa menikah adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan Islam selalu memotivasikan umatnya untuk segera menikah. Dan diperbolehkan menikahi siapapun selain dari mahrom nikahnya, dan kapan saja selagi rukun dan syaratnya dapat terpenuhi walaupun pada saat kakak kandung belum menikah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Gozaly, 2003, *Fiqih Munaqahat*, Jakarta, Kencana Abdul Rahman, 2010, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Kencana
- Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, 2012, *Fikih Wanita*, Jakarta, Aqwam
- Amir Sarifuddin, 2010, *Garis-garis besar Fiqih*, Jakarta, Kencana Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang- Undang*, Bandung, Pustaka Setia
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqih Munaqahat*, Pustaka Setia
- Cik Hasan Bisri, 2008, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu.
- Delta Yaumin Nahri, 2015, *Makna Jahl Dalam al-Quran Perspektif Tafsir* Kemenag Edisi Yang Di Sempurnakan, Dalam <http://www.academia.edu>, Di akses, 29 Januari 2015.
- Laksanto Utomo, 2016 *Hukum Adat*, Depok, RajaGrafindo Persada
- Lexy Moleong J, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda karya
- Muhammad Amin Suma, 2008 *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Rajawali Pres
- Qasim, 2008 *Terjemahan Fathul Qarib al-mujib*, Malang, al-Miftah
- Quraish Shihab, 2011, *Keluarga Sakinah*, Dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 N0.1.
- Sirajuddin Zar, 2018, *Konsep Keluarga Dalam Agama Islam*, Jakarta, Pustaka Setia
- Sugiono, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R&G*, Bandung, Alfabeta
- T. Jafizham, 2006 *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta Barat, PT Mestika